

Kedudukan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Perawat Sebagai Pemangku Profesi Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan

Hotma P. Sibuea¹, Dwi Seno Wijanarko², Ali Johardi Wirogioto³, Erwin Syahrudin⁴, Katrina Siagian⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi: hotma.sibuea@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Nov 7, 2023

Revised: Oct 29, 2023

Accepted: Nov 22, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2921>

Abstract : *Health professions recognized autonomously by law consist of (1) the medical profession, (2) nursing, and (3) midwifery. These three health professions have different legal principles, so both types of professions have professional autonomy. The professional autonomy of health professions has consequences for various aspects of the existence of health profession stakeholders, such as their position, function, tasks, authority, and legal responsibilities. One of the legal aspects of health profession stakeholders is the legal standing of each health profession stakeholder. The law does not regulate the legal standing of health profession stakeholders in healthcare services, resulting in a legal vacuum regarding the legal standing of these health profession stakeholders. Do health profession stakeholders have equal or different legal standing in healthcare services from the perspective of the principle of legal equality? The research method used is the juridical-normative research method, which examines primary, secondary, and tertiary legal materials. The research conclusion is that the legal standing of health profession stakeholders is the same and equal from the perspective of the principle of legal equality. The suggestion presented is that legislators need to amend healthcare laws, medical practice laws, nursing laws, and midwifery laws to regulate and establish the legal standing of health profession stakeholders as the same and equal based on the principle of legal equality.*

Keywords : *Legal status, Health Professions, Health Professions Carriers, Principle of Legal Equality and Proclamation*

Abstrak : Profesi bidang kesehatan yang diakui secara otonom oleh undang-undang terdiri atas (1) profesi kedokteran, (2) keperawatan dan (3) kebidanan. Ketiga profesi kesehatan memiliki asas-asas hukum yang berbeda sehingga kedua jenis profesi memiliki otonomi (kemandirian) profesi. Kemandirian profesi kesehatan tersebut mengandung konsekuensi terhadap berbagai aspek keberadaan pemangku profesi kesehatan seperti kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum pemangku profesi kesehatan. Salah satu aspek yuridis pemangku profesi kesehatan adalah kedudukan hukum (*legal standing*) setiap pemangku profesi kesehatan. Undang-undang tidak mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan sehingga terdapat kekosongan undang-undang (*vetvacuum*) mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemangku profesi kesehatan tersebut. Apakah pemangku profesi kesehatan memiliki



kedudukan hukum yang sederajat atau beda derajat dalam pelayanan kesehatan dari sudut pandang asas persamaan hukum? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yang meneliti bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan penelitian yakni kedudukan pemangku profesi kesehatan adalah sama dan sederajat dari sudut pandang asas persamaan hukum. Saran yang dikemukakan yakni pembentuk undang-undang perlu mengamandemen undang-undang kesehatan, undang-undang praktik kedokteran, undang-undang keperawatan dan undang-undang kebidanan serta mengatur maupun menetapkan kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan adalah sama dan sederajat berdasarkan asas persamaan hukum.

Kata kunci : *Kedudukan hukum, Profesi Kesehatan, Pengangku Profesi Kesehatan, Asas Persamaan Hukum dan Proklamasi*

I. PENDAHULUAN

Salah satu elemen *rule of law* adalah asas persamaan hukum.¹ Asas persamaan hukum adalah salah satu asas hukum universal yang berasal dari sistem hukum *common law*.² Namun, asas persamaan hukum sudah diadopsi dalam sistem hukum sipil di beberapa negara sebagai salah satu asas hukum konstitusional. Pada zaman sekarang, hampir semua negara baik dengan sistem hukum *civil law* atau *common law* mencantumkan asas persamaan hukum dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya.³ Sebagai negara hukum dengan sistem hukum sipil, negara Indonesia memiliki konstitusi yang mencantumkan asas persamaan hukum sebagai salah satu fundasi konstitusi. Asas persamaan hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.”

Asas persamaan hukum menjamin kesamaan dan kesetaraan kedudukan hukum setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, warna kulit, profesi, agama, budaya, adat-istiadat dan lain-lain.⁴ Asas persamaan hukum dengan ajaran kesamaan dan kesetaraan kedudukan mengandung konsekuensi terhadap segenap tindakan negara terhadap warga negara. Setiap warga negara dengan kedudukan hukum yang sama dan sederajat wajib mendapat perlakuan yang sama dari negara dalam kondisi yang sama (*equal protection of the law*).⁵ Perlakuan khusus yang diberikan kepada seseorang atau golongan orang dengan alasan yang tidak jelas dan dengan argumentasi yang tidak masuk akal adalah tindakan diskriminatif. Perlakuan khusus juga dilarang jika dengan alasan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban warga negara atau dengan ilmu

¹ Satrias Apgar, Efa Laela Fakhriah dan Zainal Mustaqim, *Penerapan Asas Equality Before The Law dan Prinsip Equal Employment Opportunity Dalam Persyaratan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Diburungkan dengan Undang-undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit* (Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Volume 3 Nomor 2, 2022), hlm. 312.

² Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang, Setara Press, 2016), hlm. 77.

³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1990), hlm. 130.

⁴ A. Widiada Gunakaya, S.A. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2017), hlm. 64.

⁵ Bagir Manan, *Asas Persamaan Hukum dan Pemerintahan* (Jakarta, Berita Dewan Pers, Etika Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers, , Edisi Februari, 2016), hlm. 11.

pengetahuan. Namun, perlakuan khusus boleh diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan alasan yang jelas dan dapat diterima akal sehat serta diatur dalam undang-undang.

Asas persamaan hukum bertujuan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Untuk tujuan itu, negara berkewajiban dan bertanggung jawab memperlakukan setiap warga negara dengan cara yang sama dan setara. Perlakuan khusus kepada seseorang atau sekelompok orang dengan alasan etnis, ras, agama, jenis kelamin, profesi dan lain-lain dengan dasar pertimbangan dan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal adalah dilarang karena merupakan tindakan diskriminatif. Prinsip perlakuan negara yang sama terhadap segenap warga negara mengandung konsekuensi terhadap segala bentuk tindakan negara terhadap warga negara dengan segala manifestasinya. Segala bentuk, wujud dan manifestasi tindakan negara yang bersifat diskriminatif adalah dilarang.⁶ Alasannya, perbuatan diskriminatif secara diametral bertentangan dengan hakikat dan makna asas persamaan hukum yang bertujuan memberikan keadilan dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 sebagai berikut “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Secara khusus, tulisan ini mengkaji kedua pemangku profesi kesehatan yakni tenaga medis dan perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan. Profesi kedokteran dan keperawatan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan profesi kedokteran dan keperawatan dengan undang-undang mengandung arti kedua profesi adalah profesi kesehatan yang mandiri berdasarkan fungsi dan peran masing-masing profesi dalam pelayanan kesehatan. Pengaturan kedua jenis profesi kesehatan berdasarkan undang-undang berpedoman pada asas persamaan hukum. Pengaturan dengan undang-undang sekaligus mengandung makna asas persamaan hukum berlaku sebagai landasan dalam hukum administrasi kesehatan. Asas persamaan hukum berfungsi sebagai landasan berpijak asas-asas hukum khusus dalam undang-undang yang mengatur profesi kedokteran dan keperawatan. Penerapan asas persamaan hukum dalam bidang hukum administrasi kesehatan mengandung konsekuensi yuridis terhadap berbagai aspek profesi kesehatan dan pemangku profesi kesehatan. Beberapa aspek profesi kesehatan dan pemangku profesi kesehatan yang dimaksud di atas adalah kedudukan profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, kedudukan pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemangku profesi kesehatan, hubungan hukum di antara pemangku profesi kesehatan, tindakan pelayanan kesehatan secara bersama-sama maupun individu dalam pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Ukilah Supriyatin, *Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Unigal, Volume 6, No. 2- September 2018. Hubungan dokter dengan pasien timbul karena persetujuan untuk melakukan sesuatu bagi dokter untuk bersedia berusaha sesuai kemampuannya (semaksimal mungkin) untuk memenuhi perjanjian itu yakni merawat dan berusaha sesuai dengan standar profesi medik sedangkan

⁶ Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktik* (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hlm. 103-104..

pasien berkewajiban untuk memberikan imbalannya. Tegasnya bahwa hubungan dokter dengan pasien diperlukan karena dengan adanya persetujuan berakibat telah tercapainya ikatan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, sehingga perjanjian mempunyai kekuatan mengikat artinya mempunyai kekuatan hukum yang dipatuhi oleh kedua belah pihak¹.

Retno Harjanti Hartiningsih, *Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien*, Maksigama, Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020. Hukum kedokteran merupakan bagian inti atau bagian terpenting dari hukum Kesehatan yang di dalamnya mengatur hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien². Dalam perkembangannya, pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban dokter baik di bidang perdata maupun di bidang pidana mulai banyak dibicarakan baik di kalangan praktisi maupun teoritis hukum³. Maka, perkembangan hukum kedokteran di Indonesia harus diselaraskan dengan politik hukum nasional. Artinya, ke depan hukum kedokteran di Indonesia harus merupakan consensus antara ahli hukum dan ahli kedokteran sehingga akan lebih fleksibel di dalam proses perkembangannya serta dapat seirama dengan pembangunan di bidang lainnya.

Dari penelitian terdahulu tersebut belum adanya penelitian yang mengkaji kekosongan hukum dalam pengaturan kedudukan sumber daya manusia kesehatan. Kondisi kekosongan hukum yang mengandung problematika hukum tersebut menarik diteliti karena kedudukan sumber daya manusia kesehatan dalam pelayanan kesehatan berkaitan dengan berbagai aspek hukum seperti tugas, wewenang dan tanggung jawab hukum sumber daya manusia kesehatan. Namun, dalam konteks problematika kedudukan hukum tersebut, penelitian difokuskan pada kedudukan hukum tenaga medis dan perawat sebagai tenaga kesehatan. Kedua sumber daya manusia kesehatan tersebut adalah pemangku profesi dalam bidang kesehatan. Kedudukan hukum tenaga medis dengan perawat sebagai tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan memiliki urgensi dan signifikansi untuk diteliti karena fungsi tenaga medis dengan perawat bersinggungan dalam pelayanan kesehatan⁴. Dalam konteks penelitian tentang kedudukan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama perawat sebagai pemangku profesi kesehatan, penelitian bertitik tolak dari perspektif persamaan hukum. Asas persamaan hukum dipakai

¹ Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, Galus Justisi, Volume 6 No. 2- September 2018, hal 184-187

² Retno Harjanti Hartiningsih, *Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien*, Maksigama : Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020 Hal. 49 - 60

³ Zola Agustina, Achmad Hariri, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan, Blam Law Review Vol. 2 No. 02 2022 Hal 108-128

⁴ R. H. Riasari, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10,2021, hal. 946-950

sebagai titik tolak perspektif penelitian karena asas persamaan hukum adalah asas hukum umum utama dalam tata hukum dan konstitusi Indonesia sebagai negara hukum demokratis. Asas persamaan hukum adalah landasan prinsip hukum dalam pengaturan segenap kedudukan hukum warga negara sebagai subjek hukum baik kedudukan sebagai pribadi maupun kedudukan seseorang dalam konteks jabatan dan profesi.

Secara ideal, dari perspektif asas persamaan hukum, kedudukan segenap pemangku profesi kesehatan baik tenaga medis, tenaga kesehatan dan pendukung atau penunjang kesehatan harus dianggap sama dan sederajat. Alasannya, setiap sumber daya manusia kesehatan melakukan peran dan memberikan sumbangsih yang berbeda dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsinya. Sebagai konsekuensinya, dari perspektif asas persamaan hukum, masing-masing sumber daya manusia kesehatan harus dipandang memiliki kedudukan hukum yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan. Secara khusus, tulisan ini memperbincangkan hanya kedudukan tenaga medis dan tenaga kesehatan perawat sebagai pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Kedudukan tenaga medis dengan perawat dalam pelayanan kesehatan menjadi pokok perbincangan karena tenaga medis dan perawat yang bersinggungan dan bersentuhan dengan pasien. Secara ideal, tenaga medis dan perawat adalah partner dalam pelayanan kesehatan.⁹ Namun, dalam praktik, realitas tidak selalu sama dengan ideal karena perawat dianggap atau dipandang sebagai pembantu tenaga medis.¹⁰ Dalam pelayanan kesehatan, perawat adalah bagian terdepan dari pelayanan kesehatan yang berhadapan dengan pasien. Rasa ketidakpuasan yang dialami pasien karena menganggap kebutuhannya tidak dipenuhi rumah sakit justru bukan dialamatkan kepada rumah sakit atau tenaga medis tetapi kepada perawat.¹¹ Padahal, dalam pelayanan kesehatan, banyak pihak yang terlibat dan bukan hanya perawat semata-mata. Artinya, keluhan pasien bukan hanya menjadi tanggung jawab perawat. Akan tetapi, tanggung jawab bersama segenap pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan baik rumah sakit, tenaga medis, perawat dan pihak lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Apalagi seringkali perawat diperintahkan untuk melakukan tugas dari profesi lain seperti tenaga medis yang bukan tugas perawat yang bersangkutan.¹²

Kondisi pandangan secara umum terhadap kedudukan perawat jika dibandingkan dengan kedudukan tenaga medis seperti dikemukakan berkaitan dengan anggapan dan pandangan umum mengenai kedudukan hukum perawat dalam pelayanan kesehatan. Secara umum, pandangan masyarakat, rumah sakit maupun pun pandangan tenaga medis terhadap kedudukan perawat dalam pelayanan kesehatan adalah subordinasi terhadap tenaga medis. Artinya, dalam praktik, kondisi nyata tidak selalu sama dengan kondisi ideal

⁹ Yuliana Merdekawati, *Tanggung Jawab Pidana Perawat Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* (Jurnal Nestor Magister Hukum Universitas Tanjung Pura, Volume 13 Nomor 5 Tahun 2013), hlm. 3.

¹⁰ Nabbilah Amir dan Dian Purnama, *Perbuatan Perawat Yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis* (Kertha Wicaksana, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2021), hlm. 27.

¹¹ Baiq Setiani, *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan* (Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan, Tahun 2018, Nomor 4 Nomor 8), hlm. 498.

¹² Iyus Yosep, *Tanggung Jawab (Responsibility) dan Tanggung Gugat (accountability) Perawat Dalam Sudut Pandang Etik* (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Etika Keperawatan, Jakarta, Jurnal Widya Medika, Tahun 2009), hlm. 3.

atau berbeda dari kondisi ideal. Kondisi realitas seringkali bertentangan dengan kenyataan karena *ners* (perawat) lebih banyak diposisikan sebagai pembantu dokter (tenaga medis).¹³

Kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan yakni tenaga medis dengan perawat dalam pelayanan kesehatan memiliki urgensi diperbincangkan. Alasannya, kedudukan pemangku profesi kesehatan tersebut berkaitan dengan aspek tugas, wewenang dan tanggung jawab pemangku kedua profesi kesehatan. Secara khusus, kedudukan pemangku profesi kedokteran dan keperawatan memiliki urgensi untuk diteliti dan diperbincangkan karena dalam pelayanan pasien, kedua pemangku profesi kesehatan memiliki hubungan fungsional. Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kedudukan pemangku profesi kesehatan adalah hubungan interaksi (fungsional) antara tenaga medis dan perawat sebagai pemangku profesi kesehatan yang sudah lama dikenal dalam pelayanan kesehatan.¹⁴ Hubungan fungsional di antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan ditentukan oleh atau berpedoman pada kedudukan hukum tenaga medis dengan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelayanan kesehatan. Bertitik tolak dari paparan narasi dan argumentasi latar belakang masalah yang dikemukakan, diperlukannya analisis tentang tenaga medis dan perawat sebagai pemangku profesi kesehatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan dari perspektif (berdasarkan) asas persamaan hukum.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang meneliti bahan-bahan hukum sebagai bahan yang sudah didokumentasikan. Bahan-bahan hukum yang diteliti terdiri atas bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yakni karya ilmiah di bidang hukum dan bahan hukum tersier yakni bahan-bahan penunjang yang terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lain.

III. PEMBAHASAN

Proklamasi Sebagai Modus Pembentukan Negara Indonesia

Salah satu topik yang dibicarakan Ilmu Negara adalah doktrin tentang pertumbuhan atau asal mula negara.¹⁵ Doktrin pertumbuhan atau asal mula negara berupaya memberikan penjelasan tentang proses pertumbuhan atau asal mula negara dengan argumentasi yang tidak ilmiah. Akan tetapi, argumentasi non-ilmiah yang tidak didukung data empiris yang disebut doktrin yang dapat diterima akal sehat (rasional). Perbincangan tentang doktrin

¹³ Aning Pattypeilohi, Sutarno dan Adriano, *Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata* (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Legality, Volume 25, Nomor 2, 2017), hlm. 176.

¹⁴ A. A. Intan Pramesti, *Tanggung jawab Hukum Dalam Hubungan Dokter-Perawat* (Bali, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, E-Jurnal Medika Udayana, Volume 1, Nomor 1, 2012), hlm. 2.

¹⁵ M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, *Ilmu Negara* (Depok, RajaGrafindo Perkasa, 2018), hlm. 41.

pertumbuhan atau asal mula negara merupakan perbincangan yang menunjukkan hubungan erat Ilmu Negara Umum dengan Ilmu Hukum Tata Negara. Alasannya, doktrin pertumbuhan atau asal-mula negara adalah objek kajian Ilmu Negara yang menjadi titik tolak perbincangan. Perbincangan tentang pertumbuhan negara kemudian menghasilkan suatu derivat (turunan) yakni asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah objek kajian Ilmu Hukum Tata Negara.¹⁶ Dalam konteks perbincangan di atas, kajian Ilmu Negara bertemu atau bersinggungan dengan kajian Ilmu Hukum Tata Negara dalam topik perbincangan tentang doktrin pertumbuhan atau asal-mula dan asas persamaan hukum.

Doktrin pertumbuhan atau asal-mula negara yang diperbincangkan dalam adalah (1) doktrin kontrak sosial dan (2) doktrin proklamasi. Kedua doktrin pertumbuhan negara memperbincangkan modus pembentukan negara dari sudut pandang yuridis sebagai objek kajian Ilmu Negara.¹⁶ Kedua doktrin pertumbuhan negara dapat dikategorikan dari sudut pandang sifatnya yakni sebagai (1) doktrin yang bersifat metafisis atau spekulatif dan (2) doktrin yang bersifat historis atau evolusionistis.¹⁷ Doktrin modus pembentukan negara yang metafisis adalah doktrin perjanjian/kontrak sosial. Doktrin modus pembentukan negara yang historis adalah proklamasi. Kedua doktrin memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik dalam beberapa aspek, faset atau segi. Perbincangan tentang persamaan atau perbedaan kedua doktrin pertumbuhan negara atau asal mula negara sebagai modus pembentukan negara dibicarakan lebih dahulu sebagai awal perbincangan.

Persamaan kedua doktrin modus pertumbuhan negara berkenaan dengan sudut pandangnya (perspektif) dalam upaya menerangkan atau menjelaskan pertumbuhan negara yakni sudut pandang (perspektif) yuridis. Kontrak sosial adalah suatu peristiwa hukum sebagai kesepakatan bersama.¹⁸ Hakikat proklamasi tiada lain dari wujud kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal yang diputuskan bersama.¹⁹ Dalam perspektif yuridis, menurut pandangan kedua doktrin, pertumbuhan negara berasal dari peristiwa hukum dan bukan karena faktor naluri manusia, kodrat alam atau kekuatan gaib. Negara lahir sebagai hasil kreativitas manusia dalam wujud sebagai produk peristiwa hukum yakni tindakan hukum subjek hukum. Namun, dalam substansi, konstruksi yuridis kedua doktrin memiliki perbedaan prinsipil. Konstruksi kontrak sosial berbeda dari doktrin proklamasi. Perbedaan karakteristik konstruksi yuridis kedua modus pembentukan negara berkaitan dengan sifat-hakikat tindakan yuridis subjek hukum sebagai aktor pembentuk negara.

Doktrin kontrak sosial mengajarkan pembentukan negara berdasarkan perjanjian (*pactum unione*) individu-individu karena didorong berbagai macam faktor dengan tujuan untuk menikmati kondisi kehidupan yang lebih baik. Doktrin kontrak sosial adalah doktrin yang a-historis karena sebagai modus pembentukan negara tidak pernah terjadi dalam realitas. Doktrin kontrak sosial adalah cara manusia untuk menjelaskan asal-mula

¹⁶ Azhari, *Op. cit.*, hlm. 130.

¹⁶ Hendra Nurtjahyo, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen* (Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 31-32.

¹⁷ Nikmatul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta, Rawali Pers, 2010), hlm. 37.

¹⁸ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara* (Jakarta, Indo Hill Co, 1999), hlm, 77.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung, Alumni, 2000). hlm. 89.

(pertumbuhan negara). Doktrin kontrak sosial diajarkan oleh Thomas Hobbes dan Locke. Doktrin kontrak sosial Thomas Hobbes dan Locke bertitik tolak dari pengandaian kontrak sosial (*factum uniones*) sebagai modus pembentukan negara. Konstruksi yuridis kontrak sosial Hobbes berbeda dan bertolak belakang dengan versi Locke. Doktrin kontrak sosial Hobbes melahirkan negara otoriter dan doktrin kontrak sosial Locke melahirkan negara demokratis konstitusional. Doktrin kontrak sosial versi Locke berfungsi sebagai fundasi negara-negara hukum demokratis liberal di Amerika, Eropa Barat atau di belahan dunia yang lain.

Proklamasi adalah modus pembentukan negara dengan konstruksi yuridis yang berbeda dari kontrak sosial. Proklamasi adalah tindakan kolektif sehingga berbeda dari kontrak sosial sebagai tindakan individu. Proklamasi adalah tindakan hukum kolektif suatu bangsa dengan tujuan membentuk negara. Dari perspektif yuridis, sifat-hakikat proklamasi sebagai tindakan kolektif adalah tindakan hukum serentak (*gesamkt-akt*). Dari segi sifatnya, konstruksi yuridis doktrin proklamasi sebagai modus pembentukan negara dapat dikatakan sebagai bersifat historis karena banyak bangsa membentuk negara dengan modus proklamasi. Proklamasi adalah modus pembentukan negara yang lazim ditempuh masyarakat (bangsa) jajahan. Sebagai masyarakat jajahan, bangsa Indonesia menempuh modus proklamasi untuk membentuk negara republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.²¹

Doktrin kontrak sosial dan proklamasi berupaya memaparkan argumentasi tentang proses pembentukan negara dari sudut pandang yuridis yang berbeda dari doktrin teokratis atau doktrin yang lain. Kedua doktrin pembentukan negara membangun argumentasi yang berkarakter doktrin dan berupaya memberikan penjelasan tentang modus pembentukan negara dengan bertitik tolak dari anggapan partisipasi dan kontribusi setiap individu atau suatu bangsa dalam pembentukan dan pendirian negara.²² Kedua modus pembentukan negara mengajarkan konstruksi yuridis pembentukan negara dengan bertitik tolak dari partisipasi dan sumbangsih individu atau bangsa sebagai manifestasi peristiwa hukum (tindakan hukum). Menurut kedua doktrin, negara terbentuk karena partisipasi aktif individu atau bangsa untuk membentuk negara dan bukan karena titah raja atau kekuatan supranatural (kekuatan gaib).

Menurut doktrin kontrak sosial dan doktrin proklamasi, setiap manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki hak, kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan tindakan hukum atau keputusan hukum sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan dan kemerdekaan individu sebagai subjek otonom (mandiri) adalah titik tolak pengembangan doktrin pembentukan negara dengan modus kontrak sosial dan proklamasi. Sebagai subjek yang memiliki hak, kebebasan dan kemerdekaan, setiap individu atau bangsa dapat melakukan perbuatan atau keputusan hukum yang menentukan nasib dan masa depannya. Dengan dasar pemikiran demikian, setiap individu atau bangsa dapat membentuk negara sebagai manifestasi tindakan hukum berdasarkan kebebasan dan kemerdekaannya. Setiap individu

²¹ Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia, *Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta, Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), hlm. 224.

atau bangsa adalah subjek yang berperan membentuk atau mendirikan negara berdasarkan hak, kebebasan atau kemerdekaannya sesuai dengan kodratnya.²³

Ajaran di atas mengandung konsekuensi terhadap kedudukan setiap individu sebagai subjek (aktor) pembentuk negara. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat berdasarkan kontribusinya dalam pembentukan negara. Prinsip kedudukan setiap orang (warga negara) yang sama dan sederajat dikenal sebagai asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah salah satu asas negara hukum demokratis. Asas persamaan hukum berfungsi sebagai landasan asas-asas hukum khusus dan tatanan hukum positif. Sebagai derivat asas negara hukum demokratis, asas persamaan hukum adalah fundasi asas-asas hukum khusus dalam pengaturan bidang khusus sehingga mempengaruhi segenap asas hukum bidang khusus.²⁴ Sebagai konsekuensinya, asas persamaan hukum mengandung konsekuensi yuridis terhadap segenap aspek dan faset aktivitas masyarakat dan warga negara dalam bidang khusus. Asas persamaan hukum berdasarkan doktrin kontrak sosial cenderung bersifat liberal-individual. Namun, asas persamaan hukum berdasarkan doktrin proklamasi cenderung bersifat komunal-sosialistik (komunalistik). Perbedaan karakteristik sifat dan hakikat asas persamaan hukum berdasarkan kedua doktrin belum mendapat perhatian yang layak dari para penulis karena dianggap bukan masalah dalam praktik.

Asas persamaan hukum adalah soko guru negara hukum demokratis yang bercita-cita menghadirkan kehidupan demokratis, sejahtera dan berkeadilan dengan berpedoman pada seperangkat kaidah hukum sebagai penuntun perjalanan bangsa. Perangkat kaidah hukum dihasilkan dari proses normativisasi dan positivisasi nilai-nilai hukum dan asas-asas hukum yang berlangsung secara bertingkat (berjenjang). Nilai-nilai hukum diproses dan diderivasi sehingga menghasilkan asas-asas hukum umum yang kemudian menderivasi asas-asas hukum khusus. Asas-asas hukum khusus diproses dan menghasilkan kaidah hukum.²⁵ Proses positivisasi dan normativisasi nilai-nilai hukum dan asas-asas hukum yang menghasilkan kaidah hukum adalah proses politik di badan legislatif. Hukum adalah dan selalu merupakan produk politik dengan “tubuh” konkrit sebagai norma hukum. Sebagai konsekuensi hukum sebagai produk politik, hukum selalu berkaitan dengan dan diintervensi oleh politik. Hukum diberi otoritas oleh kekuasaan yang membuat setiap orang tunduk pada hukum.

Bangsa Indonesia membentuk negara Indonesia dengan modus proklamasi bukan kontrak sosial atau modus lain.²⁶ Dalam proklamasi sebagai tindakan kolektif dan modus pembentukan negara Indonesia, setiap warga negara Indonesia adalah aktor pembentuk negara. Sebagai aktor pembentuk negara, setiap warga negara Indonesia melakukan peranan dan memberikan kontribusi yang sama dalam pembentukan negara Indonesia.²⁷

²³ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta, Erlangga, 2014), hlm. 228.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 13.

²⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung, Refika Aditama, 2006), hlm. 38.

²⁶ Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 1995), hlm. 4.

²⁷ Teori pembentukan negara Indonesia menetapkan setiap warga negara sebagai aktor pembentuk dan pendiri negara sehingga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Anggapan tersebut bertitik tolak dari teori proklamasi dan bukan teori perjanjian masyarakat yang berkarakter individualis seperti dikemukakan Locke, Rousseau dan lain-lain. Pembentukan dan pendirian negara Indonesia bertitik tolak

Kontribusi yang sama mengandung konsekuensi terhadap segenap aspek keberadaan dan aktivitas warga negara dan bangsa Indonesia. Kontribusi yang sama dalam pembentukan negara mengandung konsekuensi yuridis terhadap kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab warga negara. Secara khusus, ajaran tentang kontribusi yang sama dalam pembentukan negara mengandung konsekuensi yuridis terhadap kedudukan setiap warga. Berdasarkan kontribusinya, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama dan sederajat. Pokok pendirian persamaan hukum yang tercantum dalam konstitusi Indonesia adalah derivat (turunan) proklamasi Indonesia sebagai modus pembentukan negara Indonesia dan bukan derivat kontrak sosial atau doktrin lain. Kedudukan setiap warga negara yang sama dan sederajat sebagai asas hukum umum berlaku dalam pengaturan segenap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, kesehatan, profesi, pendidikan dan lain-lain

Hubungan Asas Persamaan Hukum Dengan Asas-asas Hukum Khusus Kesehatan

Asas persamaan hukum juga berlaku dalam pengaturan bidang kesehatan. Asas persamaan hukum adalah fundasi pengaturan bidang kesehatan karena segenap kaidah hukum kesehatan berdiri tegak di atas asas persamaan hukum.²⁸ Sebagai fundasi hukum kesehatan, asas-asas hukum khusus bidang kesehatan diderivasi dari asas persamaan hukum sebagai asas hukum umum. Sebagai akibatnya, asas persamaan hukum membawa konsekuensi yuridis terhadap segenap aspek dan faset hukum administrasi khusus kesehatan. Asas-asas hukum khusus administrasi kesehatan kemudian melahirkan segenap kaidah hukum administrasi kesehatan yang melahirkan cabang hukum administrasi khusus kesehatan.²⁹ Cabang hukum administrasi khusus kesehatan adalah cabang hukum administrasi yang berkembang dengan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hukum administrasi kesehatan mencakup wilayah pengaturan yang luas sesuai dengan perkembangan aspek-aspek bidang kesehatan karena meliputi ranting hukum administrasi kesehatan khusus yakni hukum administrasi kedokteran, kebidanan, keperawatan, kefarmasian, kesehatan lingkungan, limbah beracun, instalasi kesehatan seperti rumah sakit, apotik dan lain-lain.

Secara hierarkhis, segenap kaidah hukum administrasi yang mengatur bidang kesehatan berdiri di atas fundasi asas persamaan hukum. Hierarkhi tersebut dimulai dari asas persamaan hukum, asas-asas hukum khusus kesehatan dan kaidah hukum administrasi kesehatan.³⁰ Asas persamaan hukum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada asas-asas hukum khusus dalam hierarkhi asas-asas hukum. Namun, kedudukan asas persamaan hukum lebih rendah daripada kedudukan asas negara hukum. Asas negara

dari teori proklamasi sebagai tindakan hukum bersama atau serentak (*gesam-akt*). Negara Indonesia diproklamkan oleh bangsa Indonesia dan bukan berdasarkan kontrak sosial yang berkarakter individualis-liberal.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 1990), hlm. 73.

²⁹ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 1996), hlm. 9-10.

³⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 95.

hukum adalah asas hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia selain asas demokrasi.³¹ Kedua asas hukum adalah asas hukum induk bagi segenap asas hukum dalam tata hukum Indonesia. Kedua asas hukum berkonvergensi melahirkan asas negara hukum demokratis (asas demokrasi berdasarkan hukum). Asas persamaan hukum adalah prinsip hukum umum yang menderivasi asas-asas hukum khusus yang berfungsi sebagai landasan pembentukan norma hukum administrasi khusus kesehatan.³² Secara linier terdapat relasi asas negara hukum demokratis, asas persamaan hukum, asas-asas hukum khusus bidang kesehatan dengan norma hukum administrasi kesehatan yang secara keseluruhan melahirkan cabang hukum administrasi khusus kesehatan. Hubungan di antara asas negara hukum, asas persamaan hukum, asas-asas hukum dengan norma hukum yang berlaku dalam bidang kesehatan adalah hubungan konsekuen dan logis.

Proses pembentukan kaidah hukum administrasi khusus kesehatan mencerminkan penalaran logika deduksi. Asas negara hukum adalah titik tolak aktivitas menderivasi asas hukum umum pembagian (pemisahan) kekuasaan, asas legalitas, asas perlindungan hak warga negara dan hak asasi manusia serta asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum diderivasi dan menghasilkan asas hukum khusus kesehatan⁵. Asas hukum khusus kesehatan melahirkan hukum administrasi khusus kesehatan. Proses derivasi yang dikemukakan di atas adalah praksis hukum teoretis yang melibatkan Filsafat Hukum, Logika dan Bahasa. Asas-asas hukum khusus kesehatan mengalami proses positivisasi dan normativisasi yang melibatkan Dogmatika Hukum, Ilmu Perundang-undangan, Filsafat Hukum, Bahasa, Ilmu Politik, Sosiologi Hukum, Ilmu Politik Hukum, Ilmu Hukum Tata Negara dan lain-lain.³³ Aktivitas tersebut adalah bagian dari praksis hukum praktis sebagai proses politik di badan legislatif yang melahirkan norma hukum administrasi khusus kesehatan. Penerapan asas persamaan hukum sebagai fundasi asas hukum kesehatan mempengaruhi segenap aspek dan faset bidang kesehatan. Hubungan asas persamaan hukum dengan asas hukum kesehatan mengandung arti ajaran persamaan hukum adalah sumber kandungan normatif bagi hukum kesehatan. Berbagai hal yang diatur hukum administrasi kesehatan adalah kedudukan profesi kesehatan dan pemangku profesi kesehatan, tugas, wewenang dan tanggung jawab sumber daya manusia kesehatan, hubungan di antara sumber daya manusia kesehatan dan lain-lain. Salah satu aspek profesi kesehatan adalah pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Kedudukan Pemangku Profesi Kesehatan Tenaga Medis dan Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan

Asas persamaan hukum adalah asas hukum umum yang paling tepat dipergunakan sebagai titik tolak perbincangan mengenai kedudukan pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Sebagai asas hukum umum, asas persamaan hukum mengandung

³¹ Abdul Hamid Saleh Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V* (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 311.

³² Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 13-14.

⁵ Anak Agung Istri Mahaputri, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan*, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (3) (2019), 277-281.

pokok pikiran tentang kedudukan manusia (warga negara) yang sama dan sederajat. Namun, ruang lingkup keberlakuan asas persamaan hukum dapat diperluas sehingga mencakup kedudukan pemangku profesi kesehatan. Perbincangan tentang kedudukan pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan berkaitan dengan kedudukan profesi kesehatan yang tidak diatur dalam undang-undang.

Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak mengatur kedudukan setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Padahal, kedudukan profesi kesehatan memiliki relevansi dan urgensi diperbincangkan karena berkaitan dengan berbagai aspek dan faset profesi kesehatan. Kondisi tersebut mencerminkan kondisi kekosongan hukum (*vetvacuum*). Untuk mengisi kekosongan hukum, penulis bertitik tolak dari sudut pandang asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum adalah fundasi (landasan) dan sekaligus sumber kandungan normatif asas-asas hukum khusus. Asas persamaan hukum menderivasi (melahirkan) asas-asas hukum khusus. Asas hukum khusus adalah fundasi dan titik tolak pembentukan norma-norma hukum yang mengatur bidang khusus. Penalaran yang sama dengan yang dikemukakan di atas berlaku dalam pengaturan bidang khusus kesehatan.

Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, asas persamaan hukum berfungsi sebagai landasan pengaturan bidang kesehatan.³⁴ Segenap kaidah hukum administrasi kesehatan bertumpu pada fundasi asas persamaan hukum yang melahirkan asas hukum khusus bidang kesehatan. Asas-asas hukum khusus kesehatan melahirkan kaidah hukum kesehatan.³⁵ Berdasarkan kedudukan, fungsi dan hubungan asas persamaan hukum dengan asas hukum khusus, asas persamaan hukum mempengaruhi segenap kaidah hukum kesehatan sebagai manifestasi pokok pendirian asas persamaan hukum dalam wujud yang lebih konkrit. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan asas persamaan hukum, setiap jenis profesi kesehatan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan landasan keilmuan masing-masing seperti dipaparkan di bawah.

Selain asas persamaan hukum, alasan lain adalah landasan keilmuan profesi kesehatan. Setiap profesi kesehatan dilandasi disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda dan otonom. Perbedaan disiplin ilmu pengetahuan berkaitan dengan perbedaan fungsi masing-masing profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Setiap profesi kesehatan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam pelayanan kesehatan. Sebagai konsekuensinya, setiap profesi kesehatan mengambil peranan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan landasan disiplin ilmu pengetahuan setiap profesi. Sebagai contoh, Ilmu Kedokteran adalah landasan disiplin ilmu pengetahuan profesi kedokteran (medis).³⁶ Ilmu Keperawatan adalah landasan disiplin ilmu pengetahuan

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 134.

³⁵ Menurut Abdul Kadir Besar, asas hukum khusus berfungsi membimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum (undang-undang) dengan cara asas hukum dipergunakan sebagai patokan atau pangkal tolak pembentukan hukum (undang-undang). (Abdul Kadir Besar, *Hukum Nasional Sejak Lahirmya Orde Baru*, Makalah dalam Seminar Nasional 50 Tahun Pembangunan Hukum, Jakarta, 22-24 Mei, 1995), hlm. 29.

³⁶ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 89.

profesi keperawatan.³⁷ Baik profesi kedokteran maupun keperawatan melaksanakan fungsinya secara mandiri berdasarkan landasan ilmu pengetahuan setiap profesi. Kemandirian setiap profesi kesehatan mengandung konsekuensi logis dan sekaligus membuktikan setiap profesi kesehatan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan dari sudut pandang disiplin ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai landasan setiap profesi kesehatan.

Perbedaan kode etik setiap profesi kesehatan juga dapat dipakai sebagai alasan kedudukan hukum profesi kesehatan yang sama dan sederajat. Kode etik profesi adalah pedoman dan panduan etik dalam menjalankan profesi kesehatan. Setiap profesi wajib memiliki kode etik profesi. Kode etik profesi adalah panduan etis dalam menjalankan profesi. Karakteristik materi-muatan kode etik profesi selalu disesuaikan dengan karakteristik setiap profesi. Karakteristik materi-muatan kode etik profesi seperti hakim, jaksa dan pengacara disesuaikan dengan karakteristik fungsi profesi hakim, jaksa dan pengacara dalam penegakan hukum. Perbedaan materi-muatan kode etik profesi selalu terjadi di antara profesi yang berbeda karena perbedaan landasan keilmuan setiap profesi. Prinsip yang sama berlaku dalam profesi kesehatan. Setiap profesi kesehatan memiliki kode etik profesi sesuai dengan fungsi masing-masing profesi dalam pelayanan kesehatan dan karakteristik disiplin ilmu pengetahuan sebagai landasan keilmuan profesi. Kode etik profesi kesehatan memberikan panduan dan tuntunan moral kepada setiap profesi dalam pelayanan kesehatan. Setiap profesi kesehatan memiliki perbedaan kode etik sesuai dengan landasan keilmuan dan fungsi setiap profesi dalam. Profesi kedokteran, keperawatan dan kebidanan diatur dan dipandu kode etik profesi masing-masing.³⁸

Bertitik tolak dari wawasan tentang kedudukan setiap profesi kesehatan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan, perbincangan lebih lanjut difokuskan pada dan dikaitkan dengan topik kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Kedudukan hukum profesi kesehatan berkaitan dengan kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan. Kedudukan setiap profesi kesehatan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan mempengaruhi kedudukan pemangku profesi kesehatan. Dengan istilah lain, kedudukan pemangku profesi kesehatan adalah derivat dari kedudukan profesi kesehatan. Kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan memiliki urgensi dan relevansi diperbincangkan karena berkaitan dengan berbagai aspek hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama perawat sebagai pemangku profesi kesehatan yakni (a) tugas dan wewenang pemangku profesi kesehatan, (b) hubungan tenaga medis dengan tenaga kesehatan terutama perawat (c) tanggung jawab hukum pemangku profesi kesehatan, (d) pelimpahan tugas dan wewenang dari tenaga medis kepada tenaga kesehatan berdasarkan mandat atau delegasi dan (e) pertanggungjawaban hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan tindakan medis berdasarkan delegasi wewenang atau mandat dan lain-lain.

Beberapa alasan dan argumentasi yang dapat dipaparkan mengenai kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan bertitik tolak dari

³⁷ Anwar Kurniadi, *Etika dan Hukum Keperawatan Teori dan Praktis di Praktik Klinik* (Depok, RajaGrafindo Perkasa, 2018), hlm. 31-33.

³⁸ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)* (Pustakabaru Press, Yogyakarta, 2022), hlm. 15-31.

perspektif sebagai berikut (1) asas persamaan hukum sebagai landasan pengaturan kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan, (2) landasan ilmu pengetahuan pemangku profesi kesehatan dan (3) kode etik profesi yang berbeda sebagai penuntun dan pedoman setiap pemangku profesi kesehatan. Kerangka pemikiran yang bersifat hipotetis yang dibangun dan dikembangkan sebagai alasan dan argumentasi untuk meneguhkan kedudukan pemangku profesi kesehatan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Perspektif Asas Persamaan Hukum dan Kedudukan Setiap Profesi Kesehatan

Asas persamaan hukum adalah landasan falsafah kedudukan pemangku profesi kesehatan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan.³⁹ Asas persamaan hukum memiliki hubungan erat dengan asas-asas hukum khusus kesehatan karena asas persamaan hukum berfungsi sebagai fundasi pembentukan asas-asas hukum khusus kesehatan. Asas-asas hukum khusus kesehatan berfungsi sebagai fundasi pembentukan norma-norma hukum administrasi kesehatan. Asas-asas hukum khusus yang berkedudukan sebagai fundasi pengaturan profesi kesehatan dan pemangku profesi kesehatan adalah turunan dari asas persamaan hukum. Sudah barang tentu, dalam kedudukan sebagai fundasi pengaturan bidang kesehatan, asas persamaan hukum mempengaruhi asas-asas hukum khusus sebagai fundasi pembentukan norma-norma hukum kesehatan yang mengatur bidang kesehatan termasuk profesi kesehatan dan pemangku profesi kesehatan.

Pengaruh asas persamaan hukum terhadap asas-asas hukum khusus kesehatan menghasilkan asas hukum khusus kesehatan dalam memahami kedudukan setiap pemangku profesi kesehatan. Sebagai hasil pengaruh asas persamaan hukum, kedudukan setiap pemangku profesi kesehatan dipandang sama dan sederajat dengan fungsi masing-masing profesi kesehatan yang berbeda. dalam pelayanan kesehatan. Pemangku profesi kesehatan tenaga medis dengan tenaga kesehatan seperti perawat atau bidan dan lain-lain memiliki kedudukan hukum yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan. Kedudukan tenaga medis sebagai pemangku profesi kesehatan adalah bukan lebih tinggi atau lebih rendah daripada kedudukan hukum tenaga kesehatan seperti perawat, bidan atau tenaga kesehatan lain dalam pelayanan kesehatan. Artinya, tenaga medis adalah bukan atasan atau pun bawahan tenaga kesehatan perawat atau bidan dalam pelayanan kesehatan. Perawat dan atau bidan adalah bukan pula bawahan tenaga medis. Tenaga medis dengan tenaga kesehatan seperti perawat, bidan atau tenaga kesehatan lain adalah profesional yang kedudukannya sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan. Di antara ketiga pemangku profesi kesehatan yakni tenaga medis, perawa atau bidan tiada suatu pun yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain.

³⁹ Asas persamaan hukum yang ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah asas hukum umum yang berfungsi sebagai landasan keberadaan semua undang-undang dalam tata hukum Indonesia termasuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kesehatan.

2. Perspektif Landasan Keilmuan Pemangku Profesi Kesehatan

Alasan dan argumentasi kedua yang dapat dikemukakan untuk meneguhkan kedudukan pemangku profesi kesehatan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan adalah landasan keilmuan setiap profesi kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan. Aktivitas pelayanan kesehatan sebagai aktivitas keilmuan tidak didominasi secara monopolistik oleh suatu disiplin ilmu pengetahuan yang bersifat tunggal yakni ilmu kedokteran. Akan tetapi, melibatkan berbagai cabang ilmu pengetahuan sebagai landasan keilmuan setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan⁶. Sebagai aktivitas profesi, pelayanan kesehatan melibatkan berbagai macam profesi kesehatan dengan landasan disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda dengan suatu tujuan yang hendak dicapai bersama yaitu kesehatan pasien. Setiap cabang ilmu pengetahuan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan memiliki otonomi keilmuan sehingga memiliki fungsi tertentu dalam pelayanan kesehatan.⁴⁰ Berdasarkan otonomi keilmuan sebagai fundasi keilmuan setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan, setiap profesi melaksanakan fungsi dan memberikan kontribusi masing-masing yang berbeda sesuai dengan kepakarannya keilmuannya.⁴¹ Sebagai konsekuensinya, setiap disiplin ilmu pengetahuan sebagai landasan keilmuan profesi wajib bekerja sama dengan disiplin ilmu lain dengan kedudukan yang sama dan sederajat untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yaitu kesehatan pasien.

Perbedaan fungsi dan kontribusi setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan mengandung makna tidak ada satu pun profesi kesehatan memiliki kedudukan dan fungsi yang lebih utama daripada yang lain. Setiap profesi kesehatan bersifat mandiri (otonom) dalam pelayanan kesehatan karena ilmu pengetahuan landasan profesi kesehatan yang bersangkutan bersifat mandiri. Profesi kedokteran melakukan fungsi atau peranan yang berbeda dengan profesi keperawatan dalam pelayanan kesehatan karena disiplin ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai landasan keilmuan kedua profesi kesehatan tersebut berbeda. Sebagai konsekuensinya, kedudukan setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan harus dianggap sama atau adalah sama dan sederajat sesuai dengan fungsi setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Fungsi dan peranan masing-masing profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang berbeda dan bersifat otonom mengandung konsekuensi terhadap kedudukan hukum pemangku profesi kesehatan yakni tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama perawat. Setiap pemangku profesi kesehatan baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan memiliki kedudukan hukum yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi, peranan dan kontribusi masing-masing profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Semua pemangku profesi kesehatan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan sebagai konsekuensi logis kedudukan setiap profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan yang sama dan sederajat berdasarkan fungsi dan kontribusi berdasarkan otonomi keilmuan setiap profesi kesehatan. Sebagai konsekuensinya, tiada satu pun pemangku profesi kesehatan baik tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat melakukan klaim (pernyataan kebenaran sepihak) memiliki kedudukan

⁶ Andika Yuli Rimbawan, *Terapeutik Dalam Pelayanan Jasa Kesehatan Perspektif Perlindungan Hukum, Legal Standing*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, September 2020, hal. 64-66

⁴⁰ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*

⁴¹ Anwar Kurniadi, *Op. cit.*

yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain terutama baik tenaga medis, tenaga kesehatan terutama perawat atau bidan.

3. Perspektif Kode Etik Setiap Profesi Kesehatan

Alasan dan argumentasi ketiga yang dapat dikemukakan untuk meneguhkan pemangku profesi kesehatan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam pelayanan kesehatan adalah kode etik setiap profesi kesehatan. Setiap profesi memiliki kode etik masing-masing.⁴² Kode etik profesi adalah pertanda etik yang memberikan tuntunan dan pedoman etis bagi setiap orang pemangku profesi dalam menjalankan profesinya. Pedoman dan tuntunan yang diberikan kode etik profesi adalah pedoman dari sudut pandang moralitas yang berlaku dalam lingkungan setiap profesi. Kode etik profesi yang berlaku dalam lingkungan profesi hakim memberikan pedoman dan tuntunan kepada hakim untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral yang berlaku dalam lingkungan haki. Dalam lingkungan profesi jaksa, polisi, pengacara (penasihat hukum/advokat) atau pun lingkungan profesi yang lain, kode etik juga merupakan panduan atau pedoman moral bagi setiap pemangku profesi dalam menjalankan profesinya.

Prinsip yang sama dengan di atas juga berlaku dalam lingkungan profesi kesehatan. Dalam bidang kesehatan terdapat macam-macam profesi yakni profesi kedokteran, keperawatan dan kebidanan dan lain-lain.⁴³ Setiap profesi kesehatan memiliki kode etik profesi masing-masing berdasarkan fungsinya dalam pelayanan kesehatan. Profesi kedokteran memiliki kode etik profesi yang memberikan pedoman dan tuntunan moral kepada segenap tenaga medis dalam menjalankan profesinya. Profesi keperawatan dan kebidanan memiliki kode etik profesi yang memberikan pedoman dan tuntunan kepada perawat dan bidan dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi yang berlaku bagi profesi kedokteran, keperawatan dan kebidanan memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran setiap profesi dalam pelayanan kesehatan. Setiap kode etik profesi kesehatan berfungsi memberikan pedoman dan tuntutan kepada setiap pemangku profesi kesehatan dari sudut pandang moralitas yang berlaku secara khusus dalam lingkungan setiap profesi kesehatan. Pemangku profesi kesehatan yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dijatuhi sanksi etik yang bertingkat mulai sanksi etik ringan, menengah dan berat bergantung pada kualifikasi pelanggaran yang dilakukan pemangku profesi kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan dan argumentasi yang dipaparkan di atas, perbincangan tentang kedudukan setiap pemangku profesi kesehatan yakni kedokteran, keperawatan dan kebidanan dalam pelayanan kesehatan mengarah pada simpulan sebagai berikut. Dari perspektif yuridis, semua pemangku profesi kesehatan yakni kedokteran, keperawatan dan kebidanan dan lain-lain memiliki kedudukan yang sama dan sederajat berdasarkan fungsi dan peranan masing-masing pemangku profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Kedudukan setiap pemangku kesehatan yang sama dan sederajat dalam pelayanan

⁴² Mardani, *Etika Profesi Hukum* (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm. 97.

⁴³ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta, Andi Offset, 2016), hlm. 22.

kesehatan juga ditopang oleh ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban setiap pemangku profesi kesehatan sesuai dengan peranan setiap profesi kesehatan yang bersangkutan dalam pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukhtie Fadjar. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Anwar Kurniadi. *Etika dan Hukum Keperawatan Teori dan Praktis di Praktik Klinik*. Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2018.
- A. Widiada Gunakaya, S.A. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 1996. r
- Hendra Nurtjahyo. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005.
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.
- Mardani. *Etika Profesi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. Depok: RajaGrafindo Perkasa, 2018.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Muhamad Sadi Is. *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nikmatul Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rawali Pers, 2010.
- Padmo Wahyono. *Ilmu Negara*. Jakarta: Indo Hill Co, 1999.
- , *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 1995.
- Sarja. *Negara Hukum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sibuea. Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sibuea, Hotma Pardomuan dan Dwi Seno Widjanarko. *Dinamika Negara Hukum*. Depok, Rajawali Press, 2020.
- Sijabat, Hotmaria Hertawaty dan Sibuea, Hotma Pardomuan. *Hukum Administrasi Keperawatan*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Undang-undang Dasar dan Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Disertasi dan Jurnal Ilmiah Serta Pidato Ilmiah

- A. Intan Pramesti. *Tanggung jawab Hukum Dalam Hubungan Dokter-Perawat*. Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, E-Jurnal Medika Udayana, Volume 1, Nomor 1, 2012.
- . *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V*. Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Abdul Hamid Saleh Attamimi. *Teori Perundang-undangan Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. Pidato Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 25 April, 1992.
- Abdul Kadir Besar. *Hukum Nasional Sejak Labirnya Orde Baru*. Makalah Seminar Nasional 50 Tahun Pembangunan Hukum, Jakarta, 22-24 Mei, 1995.
- Ahmad Ulil Aedi dan FX Adjie Samekto. *Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality before the Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU/V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 1, Nomor 6, Tahun 2013.
- Anak Agung Istri Mahaputri, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) (2019).
- Andika Yuli Rimbawan, *Terapeutik Dalam Pelayanan Jasa Kesehatan Perspektif Perlindungan Hukum, Legal Standing*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.2, September 2020.
- Aning Pattypeilohi, Sutarno dan Adriano. *Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Ners Ditinjau dari Aspek Pidana dan Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Legality, Volume 25, Nomor 2, 2017.
- Bagir Manan. *Asas Persamaan Hukum dan Pemerintahan*. Jakarta: Berita Dewan Pers, Etika Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers, Edisi Februari, 2016.
- Baiq Setiani. *Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan, Tahun 2018, Nomor 4 Nomor 8.
- Iyus Yosep. *Tanggung Jawab (Responsibility) dan Tanggung Gugat (accountability) Perawat Dalam Sudut Pandang Etik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Etika Keperawatan, Jurnal Widy Medika, Tahun 2009.
- Lily Sanya Kawuwung, J. Ronald Mawuntu dan Debby Telly Antow. *Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan*. Manado: Les Privatum, Volume XI, Nomor 5, Juni 2023.

- Nabbilah Amir dan Dian Purnama. *Perbuatan Perawat Yang Melakukan Kesalahan Dalam Tindakan Medis*. Bali: Universitas Warnadewa, Kertha Wicaksana, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2021.
- R. H. Riasari, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.10,2021
- Retno Harjanti Hartiningsih, Pola Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020*.
- Satrias Apgar, Efa Laela Fakhriah dan Zainal Mustaqim. *Penerapan Asas Equality Before The Law dan Prinsip Equal Employment Opportunity Dalam Persyaratan Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Dibubungkan dengan Undang-undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit*. Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 3 Nomor 2, 2022.
- Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, *Galus Justisi*, Volume 6 No. 2- September 2018.
- Yuliana Merdekawati. *Tanggung Jawab Pidana Perawat Dalam Melakukan Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Pontianak, Kalimantan Barat, Universitas Tanjung Pura, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 13 Nomor 5 Tahun 2013.
- Zola Agustina, Achmad Hariri, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan, *Blam Law Review* Vol. 2 No. 02 2022.